



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 18 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi izin trayek sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 12/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 2011 Nomor 18/C.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/C, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7/C), pada Lampiran angka II dan angka III struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sehingga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berbunyi sebagai berikut:



## II. PEMAKAIAN TANAH

NO.	JENIS KEKAYAAN DAN PERUNTUKAN	SATUAN BESARAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian tanah untuk pemasangan papan/ panggung reklame : - Insidentil - Permanen : a. Lokasi di jalan b. Lokasi di pasar c. Lokasi di terminal	Per m <sup>2</sup> /bulan Per m <sup>2</sup> /bulan Per m <sup>2</sup> /bulan Per m <sup>2</sup> /bulan	6.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00	SKPD yang menangani Retribusi Pemakaian Tanah adalah SKPD Pengelola Kekayaan Daerah
2.	Pemakaian tanah untuk bando permanen iklan/reklame	Per m <sup>2</sup> atau bagiannya/ rebahan/ bulan	15.000,00	
3.	Pemakaian tanah stren untuk jembatan perusahaan atau industri.	Per m <sup>2</sup> /bulan	5.000,00	
4.	Pemakaian tanah untuk : a. Bangunan/ rumah permanen beserta halamannya. b. Bangunan/ rumah semi permanen beserta halamannya. c. Suatu usaha perusahaan/ industri beserta halamannya. d. Usaha warung, depot atau usaha lainnya dengan bangunan semi permanen. e. Usaha warung atau usaha lainnya dengan bangunan tidak permanen.	Per m <sup>2</sup> / tahun Per m <sup>2</sup> / tahun Per m <sup>2</sup> / tahun Per m <sup>2</sup> /bulan Per m <sup>2</sup> /bulan	7.500,00 5.000,00 10.000,00 4.000,00 3.000,00	
5.	Pemakaian tanah untuk tempat jemuran atau penimbunan barang atau bahan.	Per m <sup>2</sup> atau bagiannya/ bulan	1.000,00	
6.	Pemakaian tanah untuk pertanian : a. Dengan masa tanam satu kali per tahun. b. Dengan masa tanam lebih satu kali per tahun. c. Lahan Sawah Pasar Tembelang.	Per m <sup>2</sup> / tahun Per m <sup>2</sup> / tahun Per 2 tahun	400,00 600,00 3.500.000,00	
7.	Pemakaian tanah untuk tanaman tebu.	Per m <sup>2</sup> / tahun	800,00	
8.	Pemakaian tanah untuk kolam ikan.	Per m <sup>2</sup> / tahun	1.000,00	

## III. PEMAKAIAN BANGUNAN/ GEDUNG/ RUMAH DINAS

NO.	JENIS KEKAYAAN DAN PERUNTUKAN	JANGKA WAKTU	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian Stadion "Merdeka" kegiatan Olahraga yang dikomersilkan.	24 jam/ 1 kali acara	1.500.000,00	- Kelebihan pemakaian waktu sampai dengan 6 ja, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.250.000,00
2.	Pemakaian Gedung Olah Raga Merdeka a. Resepsi/ Pameran/ Acara Komersial lainnya. b. Kegiatan Olah Raga Komersial.	24 jam/ 1 kali acara 24 jam/ 1 kali acara	2.000.000,00 1.500.000,00	
3.	Pemakaian Rumah Dinas. a. Type s.d 21 M2 b. Type 27 M2	Pertahun Pertahun	300.000,00 400.000,00	

c. Type 36 M2	Pertahun	600.000,00	yang terletak didalam kota Kecamatan Jombang, sedangkan untuk rumah dinas yang terletak diluar Kecamatan Jombang ditetapkan sebesar 50% dari tarif dimaksud. - Tarif retribusi tidak termasuk biaya listrik, air dan PBB - SKPD yang menangani Retribusi Pemakaian Tanah adalah SKPD Pengelola Kekayaan Daerah.
d. Type 45 M2	Pertahun	800.000,00	
e. Type 70 M2	Pertahun	1.200.000,00	
f. Type 90 M2	Pertahun	1.500.000,00	
g. Type 100 M2 s.d 200 M2	Pertahun	2.000.000,00	

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 2 Mei 2014  
**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 2 Mei 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**HASAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 18 / B**

E:\HUKUM 4\PERATURAN BUPATI\2014\Lembaga Teknis\perizinan\perbup HO OK.doc